



P U T U S A N

Nomor : PUT/196- K/PM.II- 09/AD/X/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANSEN WILLSON ASYEREM.
Pangkat/NRP : Prada/31050523890784.
Jabatan : Ta Angru 1/III Kizipur A.
Kesatuan : Yonzipur- 9/1 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Biak, 21 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl Raya Ujungberung Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung
Nomor : BP-34/A- 36/VIII/2006, bulan Agustus 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdivif- 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/31/IX/ 2006, tanggal 8 September 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/K/AD/II- 09/IX/2006, tanggal 28 September 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/183/IX/2006, tanggal 29 September 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/183/IX/2006, tanggal 29 September 2006
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/K/AD/II- 09/IX/2006, tanggal 28 Sep-tember 2006, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*. sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Terdakwa Prada Yansen Willson Asyerem Nrp.31050-523890784 Ta Angru 1/III Kizipur A Yonzipur- 9/1 Kostrad.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara belum Diketemukannya Terdakwa an. Terdakwa Prada Yansen Willson Asyerem Nrp.31050-523890784 Ta Angru 1/III Kizipur A Yonzipur- 9/1 Kostrad.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Penangkapan dari Dan Yonzipur- 9 Nomor : R/73/VI2006 tanggal 9 Juni 2006.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 31 Juli 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2006 di Ma Yonzipur- 9/1 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast di Yonzipur- 9/1 Kostrad, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Prada Nrp.31050523890784.
2. Bahwa sejak tanggal 29 Mei 2006 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan karena mempunyai hutang kepada Koperasi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Kopka Yosias sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara meminta bantuan penangkapan kepada Dandim 1708/Biak sesuai Surat Permohonan Nomor : R/73/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat terhitung mulai tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 31 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2006, sesuai dengan Berita Acara belum ditemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama kurang lebih 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : MUHAMAD ARIF NUGROHO ; Pangkat/NRP : Serda/21020131881081 ; Jabatan : Danru I Ton III Ki A ; Kesatuan : Zipur- 9/1 Kostrad ; Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 3 Oktober 1981 ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln.Raya Ujung-berung Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjadi anggota regu yang dipimpin oleh Saksi, sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 29 Mei 2006, pada saat diadakan pengecekan apel malam Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi melaporkan kepada Ba

Ton dan Dan Ton III Ki A dan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 13 Juli 2006, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Saksi tidak mengetahui penyebab yang sebenarnya hingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, hanya Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa ia mempunyai hutang kepada Koperasi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Kopka Yosias sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu upiah).

4. Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

5. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan sudah berupaya me-lakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara meminta bantuan penangkapan kepada Dandim 1708/ Biak sesuai Surat Permohonan Nomor : R/73/VI2006 tanggal 9 Juni 2006, tentang bantuan pencarian dan penangkapan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : AGUS SUSANTO ; Pangkat/Nrp : Serda/21000089090880 ; Jabatan : Ba Ton III Ki A ; Kesatuan : Zipur- 9/1 Kostrad ; Tempat/tanggal lahir : Pasir Kaltim, 7 Agustus ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat tinggal : Jln Raya Ujungberung Bandung.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Prada Yansen Willson sejak Terdakwa menjadi anggota Ton III di Yonzipur- 9/1 Kostrad pada bulan Maret tahun 2006 saat itu Saksi sebagai Baton Ki sedangkan hubungan Saksi dengan Prada Yansen Willson hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa benar Prada Yansen Willson telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 13 Juli 2006 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Upaya kesatuan melakukan pencarian dan meminta bantuan penangkapan kepada Kodim 1708/Biak Nomor : R/73/VI/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang bantuan pencarian dan penangkapan.
4. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan apa yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidak- hadiran tanpa ijin Kesatuan.
5. Saksi tidak mengetahui penyebab Prada Yansen Willson meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan Surat Dan Yon Zipur- 9/1 Kostrad Nomor : R/138/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006, perihal laporan anggota desersi an. Prada Yansen Willson Asyerem Nrp.31050523890784, Tmt. 29 Mei 2006 dan sampai saat ini belum ditemukan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Terdakwa Prada Yansen Willson Asyerem Nrp.31050523890784 Ta Angru 1/III Kizipur A Yonzipur- 9/1 Kostrad.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara belum Diketemukannya Terdakwa an. Terdakwa Prada Yansen Willson Asyerem Nrp.31050- 523890784 Ta Angru 1/III Kizipur A Yonzipur- 9/1 Kostrad.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Penangkapan dari Dan Yonzipur- 9 Nomor : R/73/VI/ 2006 tanggal 9 Juni 2006.
- telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ter- nyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pem-buktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus militer / anggota TNI AD yang masih berdinis di Yonzipur- 9/1 Kostrad, ketika kasus ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi Terdakwa berpangkat Prada Nrp.31050523890784.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan sekarang, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan karena mempunyai hutang kepada Koperasi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Kopka Yosias sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak diketahui keberadaan- nya dan kegiatannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah me-lakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara meminta bantuan penangkapan kepada Dandim 1708/ Biak sesuai Surat Permohonan Nomor : R/73/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk me-laksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Prada Yansen Willson Asyerem dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD, dengan pangkat Prada Nrp. 31050523890784 dengan jabatan Ta Angru 1/III Kizipur A Yon Zipur- 9/1 Kostrad masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas nya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir*

adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas adalah Kesatuan Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonzipur- 9/1 Kostrad sejak tanggal 29 Mei 2006 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-59/A-36/VII/2006, tanggal 14 Juli 2006, secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Koperasi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Kopka Yosias sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 14 Juli 2006, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 29 Mei 2006 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-59/A-36/VII/2006, tanggal 14 Juli 2006 dikuatkan dengan dengan bukti petunjuk 1 (satu) lembar daftar absensi an. Terdakwa Prada Yansen Willson Asyerem Nrp.31050523890784 Ta Angru 1/III Kizi pur A Yonzipur- 9/1 Kostrad, dan sampai dengan sekarang belum kembali, adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari* " sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Tamta Remaja, sesungguhnya karena dilandasi oleh tingkat disiplin dan mental yang rendah.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sejak tanggal 29 Mei 2006 dan tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ijin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2006 s.d sekarang belum kembali menunjukkan pada kekekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain dan merusak tatanan disiplin satuan.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Terdakwa Prada Yansen Willson Asyerem Nrp.31050-523890784 Ta Angru 1/III Kizipur A Yonzipur- 9/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum Diketemukannya Terdakwa an. Terdakwa Prada Yansen Willson Asyerem Nrp.31050-523890784 Ta Angru 1/III Kizipur A Yonzipur- 9/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Penangkapan dari Dan Yonzipur- 9 Nomor : R/73/VI /2006 tanggal 9 Juni 2006, adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-an dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KUHPM, pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun
1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu YANSEN WILLSON ASYEREM PRADA NRP. 31050523890784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi an. Terdakwa Prada Yansen Willson Asyerem Nrp.31050- 523890784 Ta Angru 1/III Kizipur A Yonzipur- 9/1 Kostrad.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara belum Diketemukannya Terdakwa an. Terdakwa Prada Yansen Willson Asyerem Nrp.31050- 523890784 Ta Angru 1/III Kizipur A Yonzipur- 9/1 Kostrad.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Penangkapan dari Dan Yonzipur- 9 Nomor : R/73/VI2006 tanggal 9 Juni 2006.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHARDIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P
KAPTEN SUS NRP. 520883

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

VENTJE BULO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)